



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR: 15 TAHUN 2019

TENTANG

POJOK BACA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dikembangkan budaya gemar membaca melalui Pojok Baca sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis dan karya cetak khususnya di Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa pemanfaatan media komunikasi hiburan kurang mendukung pengembangan budaya baca masyarakat, sehingga perlu penyelenggaraan dan pendayagunaan pojok baca sehingga dapat mendukung pengembangan budaya baca masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan aparatur dalam meningkatkan wawasan dan ilmu serta memberikan jaminan hak untuk dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri dengan budaya gemar membaca;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pojok Baca di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI No.4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4474);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Pagar Alam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POJOK BACA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

- disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berada di kota Pagar Alam;
 7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Kota Pagar Alam;
 8. Swasta adalah Lembaga nirlaba dan/atau laba yang bergerak di bidang pendidikan jasa maupun barang;
 9. Pojok Baca adalah suatu tempat yang menyediakan barang informasi melalui koleksi karya tulis dan karya cetak untuk digunakan masyarakat / pemustaka dalam mengakses informasi sesuai kebutuhan;
 10. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan layanan perpustakaan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai payung hukum terwujudnya Pojok Baca di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (2). Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. mewujudkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Alenia keempat mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b. tersediannya sarana belajar alternatif bagi masyarakat.
 - c. tersediannya akses masyarakat terhadap Pojok Baca sebagai sumber informasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB III POJOK BACA

Pasal 3

- (1). Setiap lembaga usaha layanan publik yang bergerak disektor barang maupun jasa yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta antara lain SKPD, BUMN, BUMD, Rumah Sakit, Hotel dan Sekolah wajib menyediakan Pojok Baca.
- (2). Pojok Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tempat yang strategis dan dilengkapi dengan papan merk, rak buku, surat kabar, majalah dan buku bacaan.
- (3). Buku bacaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah buku-buku tentang pendidikan, agama, kesehatan, teknologi informasi, karya umum, kesusastaan, sejarah, kesenian, hiburan, olah raga, ilmu murni, ilmu terapan, ilmu sosial, bahasa dan buku-buku dari pengarang lokal Kota Pagar Alam.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1). Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pojok Baca.
- (2). Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

BAB V LARANGAN

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Pojok Baca dilarang :

menyediakan bahan pustaka/buku-buku yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- a. menyediakan bahan pustaka/buku-buku yang berbau pornografi dan SARA.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

**DITETAPKAN DI : PAGAR ALAM
PADA TANGGAL : 31 Mei 2019**

WALIKOTA PAGAR ALAM



ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 31 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM



SAFRUDIN